



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 210 TAHUN 2010

TENTANG

KOMISI DAERAH LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008, telah diatur mengenai Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Daerah Lanjut Usia.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;

9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1998 tentang Lembaga-Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI DAERAH LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Khusus Ibukota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Subordinat atau bagian dari SKPD.
6. Kota adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kabupaten adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah Seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
11. Penanganan Lanjut Usia adalah Strategi, program dan kegiatan yang berkaitan dengan lanjut usia.
12. Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi yang selanjutnya disebut Komda Lansia Provinsi adalah Forum koordinasi yang melakukan upaya penanganan lanjut usia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Ketua Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi yang selanjutnya disebut Ketua Komda Lansia Provinsi adalah Ketua Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Komda Lansia Kota/Kabupaten adalah Forum koordinasi yang melakukan upaya penanganan lanjut usia di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Ketua Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Ketua Komda Lansia Kota/Kabupaten adalah Ketua Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KOMDA LANSIA PROVINSI

Pasal 2

Dalam rangka penanganan lanjut usia secara intensif menyeluruh dan terpadu di daerah dibentuk :

- a. Komda Lansia Provinsi; dan
- b. Komda Lansia Kota/Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Komda Lansia Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan organisasi forum koordinasi yang melakukan upaya penanganan lanjut usia.
- (2) Komda Lansia Provinsi dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

Komda Lansia Provinsi mempunyai tugas :

- a. membantu Gubernur dalam mengoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia; dan
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam penyusunan kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

Pasal 5

Komda Lansia Provinsi mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia sesuai dengan pedoman, strategi, program dan kegiatan yang ditetapkan Komisi Nasional Lanjut Usia, serta kebijakan yang ditetapkan Pemerintah;
- b. penyiapan kebijakan yang akan ditetapkan oleh Gubernur;
- c. pemantauan pelaksanaan program penanganan lanjut usia;
- d. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program penanganan lanjut usia;
- e. penghimpunan, penyediaan dan pemanfaatan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
- f. penghimpunan dan pemanfaatan sumber daya yang berasal dari Pemerintah Pusat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD/UKPD yang tergabung dalam keanggotaan Komda Lansia;
- h. pengadaan kerja sama dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia; dan
- i. pelaksanaan sosialisasi, advokasi dan mediasi kepada seluruh aparat Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga keagamaan, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan.

BAB III

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMDA LANSIA PROVINSI

Bagian Kesatu

Susunan Keanggotaan

Pasal 6

(1) Susunan Keanggotaan Komda Lansia Provinsi terdiri dari :

- a. Ketua : Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- b. Ketua Pelaksana : Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- c. Wakil Ketua Pelaksana I : Kepala Dinas Sosial
- d. Wakil Ketua Pelaksana II : Kepala Bappeda
- e. Wakil Ketua Pelaksana III : Kepala BPMPKB

- f. Sekretaris I : Kepala Biro Kesos
- g. Sekretaris II : Pensiunan Pejabat Eselon II
- h. Anggota :
 1. Kepala Dinas Kesehatan
 2. Kepala Dinas Pendidikan
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 4. Kepala Dinas Perhubungan
 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 8. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan
 9. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
 10. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman
 11. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda
 12. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian
 13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan
 14. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
 15. Kepala Kanwil Kementerian Agama
 16. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
 17. Kepala Biro Tata Pemerintahan
 18. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana
 19. Kepala Biro Hukum
 20. Perwakilan Dunia Usaha
 21. LSM yang menangani Lanjut Usia
 22. Unsur Masyarakat

(2) Bagan Organisasi Komda Lansia Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Ketua Komda Lansia

Pasal 7

- (1) Ketua Komda Lansia Provinsi mempunyai tugas :
- a. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Komda Lansia Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5; dan
 - b. melaporkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Komda Lansia Provinsi kepada Gubernur.
- (2) Ketua Pelaksana Komda Lansia Provinsi mempunyai tugas :
- a. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
 - b. mengoordinasikan para anggota Komda Lansia Provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya;
 - c. membina dan mengoordinasikan Komda Lansia Kota/Kabupaten; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Komda Lansia Provinsi kepada Ketua Komda Lansia Provinsi.
- (3) Ketua Pelaksana Komda Lansia Provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komda Lansia Provinsi.

Bagian Ketiga

Wakil Ketua Komda Lansia Provinsi

Pasal 8

(1) Wakil Ketua Pelaksana I mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua Pelaksana dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- b. membantu Ketua Pelaksana dalam mengoordinasikan anggota sesuai bidang tugasnya masing masing;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan pelayanan lanjut usia yang terkait dengan bantuan sosial, jaminan sosial dan jaminan kesehatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana.

(2) Wakil Ketua Pelaksana II mempunyai tugas:

- a. membantu Ketua Pelaksana dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- b. membantu Ketua Pelaksana dalam mengoordinasikan seluruh anggota;
- c. mengoordinasikan perencanaan kebijakan strategis dalam penanganan lanjut usia; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Pelaksana.

(3) Wakil Ketua Pelaksana III mempunyai tugas:

- a. membantu Ketua Pelaksana dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- b. membantu Ketua Pelaksana dalam mengoordinasikan seluruh anggota;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan pemantauan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan lanjut usia; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Pelaksana.

(4) Wakil Ketua Pelaksana Komda Lansia Provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Komda Lansia Provinsi.

Bagian Keempat

Sekretaris Komda Lansia Provinsi

Pasal 9

(1) Sekretaris I Komda Lansia Provinsi mempunyai tugas :

- a. memberikan dukungan staf dalam menyelenggarakan urusan keuangan, kepegawaian dan perlengkapan yang dibutuhkan Komda Lansia Provinsi;
- b. memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan penanganan Lansia yang dilaksanakan oleh Komda Lansia Provinsi serta sektor terkait selaku leading sector;

- c. melaksanakan urusan kehumasan di bidang penanganan Lansia; dan
 - d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan penanganan Lansia Provinsi.
- (2) Sekretaris II Komda Lansia Provinsi mempunyai tugas :
- a. memberikan dukungan staf dalam memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi program intervensi dan kegiatan sosialisasi;
 - b. memberikan dukungan staf serta melaksanakan kegiatan administrasi dan surat menyurat yang terkait dengan program penanganan Lansia; dan
 - c. menghimpun dan menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Komda Lansia Provinsi.
- (3) Sekretaris I dan Sekretaris II dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.
- (4) Sekretaris I dan Sekretaris II dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Biro Kesos Sekretariat Daerah.

Bagian Kelima

Anggota Komda Lansia Provinsi

Pasal 10

Anggota Komda Lansia Provinsi mempunyai tugas :

- a. berperan aktif serta turut memberikan masukan dalam perumusan kebijakan untuk keberhasilan pelaksanaan program penanganan kesejahteraan Lansia;
- b. melaksanakan koordinasi internal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka mendukung program penanganan kesejahteraan Lansia, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi usaha kesejahteraan Lansia secara terpadu, terarah dan berkesinambungan; dan
- c. melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Lansia yang berada di lingkungan sasaran program sektor terkait kepada Ketua Pelaksana.

BAB IV

KOMDA LANSIA KOTA/KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Komda Lansia Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan organisasi forum koordinasi yang melakukan upaya penanganan lanjut usia di Kota/Kabupaten.

- (2) Komda Lansia Kota/Kabupaten dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Ketua Komda Lansia Provinsi dan secara operasional bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Komda Lansia Kota/Kabupaten

Pasal 12

- (1) Komda Lansia Kota/Kabupaten mempunyai tugas :
- a. membantu Komda Lansia Provinsi dalam pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat yang terkait dengan program penanganan kesejahteraan Lansia di wilayah masing-masing berdasarkan kebijakan teknis Komda Lansia Provinsi; dan
 - b. melaporkan seluruh hasil kegiatan Komda Lansia Kota/Kabupaten kepada Ketua Komda Lansia Provinsi melalui Pelaksana Komda Lansia Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komda Lansia Kota/Kabupaten mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian sektor terkait termasuk LSM peduli pada Lansia di Kota/Kabupaten Administrasi yang berhubungan dengan penanganan kesejahteraan Lansia; dan
 - b. pelaksanaan untuk mendorong peran serta masyarakat di Kota/Kabupaten Administrasi yang berhubungan dengan kegiatan penanganan kesejahteraan Lansia.

Bagian Ketiga

Susunan Keanggotaan Komda Lansia Kota/Kabupaten

Pasal 13

Susunan Keanggotaan Komda Lansia Kota/Kabupaten terdiri dari :

- a. Ketua : Wakil Walikota/Wakil Bupati
- b. Wakil Ketua : Asisten Kesejahteraan Masyarakat Kota/Kabupaten Administrasi
- c. Sekretaris I : Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial/Masyarakat
- d. Sekretaris II : Pensiunan Eselon III
- e. Anggota :

1. Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan
2. Kepala Suku Dinas Sosial
3. Kepala Suku Dinas Kesehatan
4. Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah
5. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan
6. Kepala Suku Dinas Perhubungan

7. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
9. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan
11. Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
12. Kepala Suku Dinas Pemakaman
13. Kepala Suku Dinas Olahraga dan Pemuda
14. Kepala Suku Dinas Pertanian dan Peternakan
15. Kepala Suku Dinas Peternakan dan Perikanan
16. Perwakilan Dunia Usaha
17. LSM yang menangani Lanjut Usia
18. Unsur Masyarakat

Bagian Keempat

Ketua Komda Lansia Kota/Kabupaten

Pasal 14

- (1) Ketua Komda Lansia Kota/Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. memimpin penyelenggaraan program penanganan kesejahteraan Lansia mengacu pada Rencana Strategis Komda Lansia Provinsi;
 - b. mengoordinasikan para Anggota Komda Lansia Kota/Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan penanganan kesejahteraan Lansia sesuai kewenangannya;
 - c. memberikan dukungan kebijakan dalam penyelenggaraan program penanganan kesejahteraan Lansia di Kota/Kabupaten Administrasi sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing; dan
 - d. melaporkan seluruh kegiatan secara berkala (bulanan, triwulanan, dan tahunan) kepada Ketua Komda Lansia Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komda Lansia Kota/Kabupaten bertanggung jawab kepada Ketua Komda Lansia Provinsi.

Bagian Kelima

Wakil Ketua Komda Lansia Kota/Kabupaten

Pasal 15

- (1) Wakil Ketua Komda Lansia Kota/Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. mewakili Ketua Komda Lansia Kota/Kabupaten bila berhalangan dalam memimpin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - b. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi, pelayanan, rehabilitasi dan bantuan serta pemberian dukungan;

- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanganan kesejahteraan Lansia di Kota/Kabupaten; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Kota/Kabupaten.
- (2) Wakil Ketua Komda Lansia Kota/Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komda Lansia Kota/Kabupaten.

Bagian Keenam

Sekretaris Komda Lansia Kota/Kabupaten

Pasal 16

- (1) Sekretaris I dan II Komda Lansia Kota/Kabupaten bertanggung jawab kepada Ketua Komda Lansia Kota/Kabupaten dan mempunyai tugas memberikan dukungan staf serta melaksanakan kegiatan administrasi, surat menyurat, pengarsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program dan kegiatan Komda Lansia Kota/Kabupaten.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu sekretariat yang berkedudukan di Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Kota/Kabupaten.

Bagian Ketujuh

Anggota Komda Lansia Kota/Kabupaten

Pasal 17

Anggota Komda Lansia Kota/Kabupaten mempunyai tugas :

- a. memberikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan operasional Komda Lansia Kota/Kabupaten;
- b. menyusun konsep program dan kegiatan penanganan kesejahteraan Lansia dalam rangka pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk dirumuskan bersama dengan Komda Lansia Kota/Kabupaten lainnya;
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan, disepakati dan disetujui; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan penanganan kesejahteraan Lansia kepada Ketua Komda Lansia Kota/Kabupaten.

BAB V

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Program penanganan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dilaksanakan secara terpadu dengan Program Pemberdayaan Masyarakat yang ada dengan transparansi, partisipatif dan akuntabilitas, serta memperhatikan nilai agama dan budaya/norma masyarakat.

- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fasilitatif, non instruktif, serta dapat memperkuat, meningkatkan, serta mengembangkan potensi masyarakat.
- (3) Program penanganan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan aspek penanganan lanjut usia sesuai dengan peran masing-masing anggota Komda Lansia.

Pasal 19

Potensi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi :

- a. Pimpinan Masyarakat (Community Leaders), yaitu para pemimpin masyarakat baik formal maupun informal seperti Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agama dan Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Organisasi Masyarakat (Community Organizations), yaitu organisasi, lembaga atau kelompok masyarakat seperti Palang Merah Remaja (PMR), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Forum Komunikasi Lanjut Usia (FK Lansia), Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM), Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT) atau sebutan lainnya;
- c. Dana Masyarakat (Community Fund), seperti dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang digunakan bagi penanganan lanjut usia;
- d. Sarana dan Prasarana Milik Masyarakat (Community Material), yaitu sarana dan prasarana seperti ruang pertemuan di balai desa sebagai tempat musyawarah;
- e. Pengetahuan Masyarakat (Community Knowledge), yaitu pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi yang dapat didayagunakan untuk kegiatan penanganan Lanjut Usia seperti lomba mengarang dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
- f. Teknologi Masyarakat (Community Technology), yaitu teknologi yang dimiliki masyarakat seperti pemanfaatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan cara berinteraksi masyarakat berdasarkan kearifan lokal; dan
- g. Pengambilan Keputusan Masyarakat (Community Decision Making), yaitu pengambilan keputusan oleh masyarakat melalui proses identifikasi, perencanaan dan pemecahan masalah penanganan lanjut usia.

Pasal 20

- (1) Program Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, berkaitan dengan keterlibatan aktif partisipasi masyarakat agar tahu mau dan mampu menangani lanjut usia.
- (2) Pelibatan aktif partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan masyarakat secara aktif dalam penanganan lanjut usia melalui lembaga kemasyarakatan, badan permusyawaratan desa, kader pemberdayaan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan swasta.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Komda Lansia Provinsi dan Komda Lansia Kota/Kabupaten Administrasi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Sosial dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 215

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 210 TAHUN 2010
Tanggal 6 Desember 2010

BAGAN ORGANISASI KOMDA LANSIA PROVINSI



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO